



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN BIDANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI MIGAS SERTA PANAS BUMI
SUB BIDANG PENANGANAN BAHAYA GAS H₂S**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas serta Panas Bumi Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas serta Panas Bumi Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 14 Desember 2016 di Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 8676/10.12/DMT/2016 tanggal 28 Desember 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas serta Panas Bumi Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

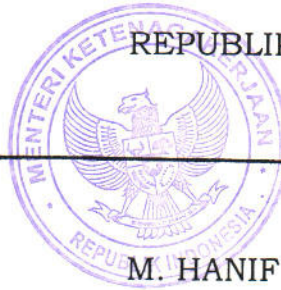
Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas serta Panas Bumi Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.140/MEN/VI/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PENUNJANG PERTAMBANGAN BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
INDUSTRI MIGAS SERTA PANAS BUMI SUB
BIDANG PENANGANAN BAHAYA GAS H₂S

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar di bidang industri minyak dan gas bumi makin dirasakan karena sifatnya yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) khususnya di sektor industri minyak dan gas bumi serta panas bumi, sub sektor industri minyak dan gas bumi hulu hilir bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sub bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S di Indonesia.

Saat ini perkembangan industri minyak dan gas bumi sangat besar di Indonesia. Potensi sumber daya minyak dan gas bumi tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asean Free Labour Area* (AFLA), maka perlu untuk mempersiapkan dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Kegiatan industri minyak dan gas bumi mulai dari eksplorasi, pengeboran, produksi, pengolahan maupun transportasi mempunyai potensi bahaya yang sangat besar yaitu terjadinya kecelakaan kerja dan kebakaran maupun bahaya adanya gas H₂S. Karena itu, untuk pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan minyak dan gas bumi secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar, maka bangsa Indonesia akan *survive* dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerja sama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada sektor industri minyak dan gas bumi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan

pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka SKKNI sektor industri minyak dan gas bumi serta panas bumi, sub sektor industri minyak dan gas bumi hulu hilir bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sub bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S disusun dan disempurnakan melalui proses kaji ulang SKKNI dengan menggunakan referensi standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum ASEAN pada tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada Tahun 1998 di Ciba Jepang.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 5, 6 dan 7. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Tenaga Teknik Khusus yang bekerja pada bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111.K/70/MEM/2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
16. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep. 01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi

B. Pengertian

1. Sub sektor industri migas hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

2. Sub sektor industri migas hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
3. Penunjang atau supporting industri migas adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menunjang atau mendukung keberhasilan kegiatan hulu dan hilir migas.
4. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
5. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan formal peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau panitia teknis yang dibentuk oleh BNSP apabila LSP belum ada.
6. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya gas H₂S di tempat kerja.
7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.
8. Alat Uji Gas H₂S adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas H₂S di udara.
9. Batas Bisa Terbakar (*Flammable Range*) adalah batas konsentrasi campuran antara gas H₂S dengan Oksigen yang dapat terbakar, yang dibatasi oleh batas bisa terbakar bawah (*Lower Flammable Limit*) dan batas bisa terbakar atas (*Upper Flammable Limit*).
10. Gas *Hydrogen Sulfida* (H₂S) adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan

organik dalam keadaan tanpa oksigen (aktivitas anaerobik), seperti kegiatan pemboran, kegiatan produksi dan kegiatan perawatan di industri migas dan panas bumi serta di rawa, dan saluran pembuangan kotoran.

11. *Hazardous area* adalah lokasi dimana adanya potensi paparan H_2S yang dapat mengancam kesehatan dan atau jiwa.
12. Keadaan darurat adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh suatu kejadian dari dalam/luar (seperti: kebakaran minyak, bocoran gas, kegagalan tenaga atau bahaya-bahaya lainnya), dimana sumber tenaga dan sarana dari unit tersebut mampu menanggulangi akibat dari suatu kondisi yang tidak normal dengan ketentuan yang ada.
13. Korban adalah orang yang segera memerlukan pelayanan medis sebagai akibat paparan gas H_2S , dimana keadaan fisik/mental orang tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengancam kesehatan dan/atau jiwanya.
14. *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) adalah suatu peralatan perlindungan pernafasan yang disuplai dari tabung berisi udara segar/oksigen yang bertekanan yang dapat dibawa dengan cara digendong.
15. *Bump Test* adalah pengujian fungsi kinerja sensor dan alarm indikator pada alat uji gas sesuai dengan standar sebelum lakukan pengukuran.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri migas dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri migas.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S dibentuk melalui keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku pengarah komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Ketua
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standarisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan	Ditjen Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
	Standarisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi		
6.	Erwan Subagio	Ditjen Migas	Anggota
7.	Sarifah Kasina	Ditjen Migas	Anggota
8.	Syamsudin Alamsyah	Ditjen Migas	Anggota
9.	Pulung Catur Riarto	Ditjen Migas	Anggota
10.	Abdul Rozak	Ditjen Migas	Anggota
11.	Tio Angger Pertama	Ditjen Migas	Anggota
12.	Samseri	Ditjen Migas	Anggota
13.	Rinna Santi Sijabat	Ditjen Migas	Anggota
14.	Fanny Dimasruhin	Ditjen Migas	Anggota
15.	Christine Samosir	Ditjen Migas	Anggota
16.	Sulteng Bunga	Ditjen Migas	Anggota
17.	Maruli Charles Tampubolon	Ditjen Migas	Anggota
18.	R. Budi Mulyawan	Ditjen Migas	Anggota
19.	Afrida Yelnizar	Ditjen Migas	Anggota
20.	Rezki Dwindia	Ditjen Migas	Anggota
21.	Ridho Pradana Maha Putra	Ditjen Migas	Anggota
22.	Yoel Frederick	Ditjen Migas	Anggota
23.	Revi Adip Pramudita	Ditjen Migas	Anggota
24.	Ardhi Krisnanto	Ditjen Migas	Anggota
25.	Muchtar Azis	Kemnaker	Anggota
26.	Aris Hermanto	Kemnaker	Anggota
27.	Agus Susilo	Kemnaker	Anggota
28.	Adhi Djayapratama	Kemnaker	Anggota
29.	Muhammad Gazali	Kemnaker	Anggota
30.	Muhammad Najib	BNSP	Anggota
31.	Asrizal Tatang	BNSP	Anggota
32.	M. Syaiful Anam	PPSDM Migas	Anggota
33.	Henk Subekti	PPSDM Migas	Anggota
34.	Budi Prakosa	APMI	Anggota
35.	M. Yudi Masduki S	Akademisi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
36.	Angga Putra Jaya	PT. PJTEK Mandiri	Anggota
37.	Nafsan Upara	PT. Elnusa	Anggota
38.	Abdul Kadir	LSP Migas	Anggota
39.	Edi Purnomo	LSP Migas	Anggota
40.	Bayu Rahardaya	Sucofindo	Anggota
41.	Sudarmono	ASMETI	Anggota
42.	Poniran Bhudyarso	ASMETI	Anggota

Susunan tim perumus dan tim verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada sektor industri minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yoga Suswanto	PPSDM Migas	Ketua
2.	Parnoto	PPSDM Migas	Sekretaris
3.	R. Suhardi	PPSDM Migas	Anggota
4.	Suharto	PPSDM Migas	Anggota
5.	Wahyudi Trisnanto	PPSDM Migas	Anggota
6.	Martono	PPSDM Migas	Anggota
7.	Susilo Handoko	PPSDM Migas	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI Bidang Penanggulangan Bahaya Gas H₂S

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ridho Pradana	Ditjen Migas	Ketua
2.	Parnoto	PPSDM Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	Abdul Wakid	PPSDM Migas	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Menangani bahaya gas H ₂ S sesuai dengan peraturan K3 industri migas dan panas bumi	Meningkatkan penerapan K3 di tempat kerja	Menerapkan peraturan dan perundangan K3 di Industri Migas*
		Melakukan penyelamatan dari bahaya gas H ₂ S
		Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja*
	Mengoperasikan peralatan penanggulangan bahaya gas H ₂ S di industri migas dan panas bumi	Menggunakan alat pelindung diri di industri migas*
		Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)*
		Mengoperasikan alat uji gas H ₂ S

*) Unit Kompetensi ini diadopsi dari SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 267 Tahun 2015

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	B.09H2S00.001.2	Melakukan Penyelamatan dari Bahaya Gas H ₂ S
2.	B.09H2S00.002.2	Mengoperasikan Alat Uji Gas H ₂ S

C. Uraian Unit kompetensi

KODE UNIT : B.09H2S00.001.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penyelamatan dari Bahaya Gas H₂S

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam perkiraan penyebaran gas H₂S dan keterampilan untuk penyelamatan dari pemaparan gas H₂S di lokasi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan evakuasi terhadap bahaya gas H ₂ S	1.1 Bahaya gas H ₂ S terhadap manusia diidentifikasi dan diinformasikan. 1.2 Tempat keberadaan gas H ₂ S diidentifikasi.
2. Melaksanakan evakuasi	2.1 Jalur evakuasi ditentukan. 2.2 Evakuasi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Alat bantu evakuasi digunakan sesuai dengan peruntukannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempelajari karakteristik gas H₂S, menjelaskan prosedur keadaan darurat dan melaksanakan evakuasi dalam unit kompetensi ini berlaku untuk pencapaian kemampuan dalam penyelamatan dari bahaya gas H₂S.
- 1.2 Metode pemberian nafas buatan sesuai dengan *American Heart Association* (AHA) 2015.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Tandu
 - 2.1.2 *Self Contain Breating Apparatus*
 - 2.1.3 Alat pelindung diri
 - 2.1.4 *Personal gas detector*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Instruction Self Contain Breating Apparatus (SCBA)*

2.2.2 *Instruction manual personal H₂S gas detector*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 B.060018.001.02 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

- 2.2 B.060018.005.02 Menggunakan Alat Pelindung Diri di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.008.02 Menggunakan *Self Contain Breating Apparatus* (SCBA)
 - 2.4 B.060018.023.02 Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban Kecelakaan Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Hazardous area*
 - 3.1.2 Kurva batas bisa terbakar (*flammable range*)
 - 3.1.3 Alat uji gas (*gas detector*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan evakuasi
 - 3.2.2 Menggunakan *Self Contain Breating Apparatus* (SCBA)
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat uji gas
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Cepat tanggap
 - 4.5 Akurat
5. Aspek kritis
- 5.1 Penggunaan alat bantu dan penerapan jalur evakuasi dilakukan dengan benar

KODE UNIT : B.09H2S00.002.2

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Uji Gas H₂S

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan prosedur pengoperasian alat uji gas sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis alat uji gas	1.1 <i>Hazardous area</i> diidentifikasi. 1.2 Alat uji gas dipilih sesuai kondisi lokasi kerja. 1.3 Prosedur pengoperasian alat uji gas dipelajari sesuai jenis dan kegunaannya.
2. Menggunakan alat uji gas (<i>gas detector</i>)	2.1 <i>Bump test</i> dilakukan sebelum alat uji gas digunakan. 2.2 Alat uji gas H ₂ S dioperasikan sesuai dengan prosedur pengoperasian 2.3 Tempat deteksi dan pengukuran gas H ₂ S ditentukan.
3. Membuat laporan penggunaan alat uji gas	3.1 Hasil pengukuran dicatat dalam format yang telah ditentukan 3.2 Laporan penggunaan alat uji gas didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk prosedur yang diperlukan untuk pengoperasian alat uji gas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Toxic gas detector*
 - 2.1.2 *Multi gas detector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Instruction manual toxic gas detector*
 - 2.2.2 *Instruction manual multi gas detector*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 B.060018.001.02 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
- 2.2 B.060018.005.02 Menggunakan Alat Pelindung Diri di Industri Migas
- 2.3 B.060018.008.02 Menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Hazardous area*

3.1.2 Kurva batas bisa terbakar (*flammable range*)

3.1.3 Alat uji gas (*gas detector*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan jenis alat uji gas yang akan digunakan

3.2.2 Mengoperasikan alat uji gas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Cepat tanggap

4.5 Akurat

5. Aspek kritis

5.1 Pengoperasian alat uji gas H_2S dilakukan dengan prosedur pengoperasian

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas Serta Panas Bumi Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI